## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang, modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dan akibat hukum terhadap pelaku dan korban adalah sebagai berikut :

- Motif pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah Untuk mendapatkan keuntungan.
- 2. Modus pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah :
  - a. Para terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar kepada semua korban
  - b. Para terdakwa bekerja sama untuk merekrut dan memberangkatkan semua korban
  - c. Terdakwa menghubungi korban melalui handphone
  - d. Para terdakwa merubah umur korban menggunakan identitas palsu
  - e. Semua korban disuruh bekerja melayani tamu berhubungan badan
- 3. Akibat Hukum terhadap pelaku dan korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah :
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku
    - 1) Terdakwa dipidana penjara
    - 2) Terdakwa di denda serta dibebankan untuk membayar biaya perkara

 Akibat hukum terhadap korban adalah korban memperoleh restitusi atau ganti rugi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu :

- Aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (khusus korbannya adalah perempuan yang di pekerjakan sebagai PSK).
- Diharapkan kepada masyarakat agar lebih cermat dalam mencari pekerjaan agar tidak tertipu dengan berbagai macam motif dan modus dari pelaku Tindak Pidana Perdaganan Orang.
- 3. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih banyak membuka lapangan pekerjaan.